



**PUTUSAN**  
Nomor 139/PID/2016/PT KDI

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANTON PAOMA Alias ANTON Bin KARMA**  
Tempat lahir : Teteona  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / Tahun 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Baruga, Kecamatan Wonggeduku  
Kabupaten Konawe  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/penahanan oleh :

1. Penangkapan, tertanggal 23 Juli 2016 ;
2. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016, jenis tahanan Rutan ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016, jenis tahanan Rutan ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016, jenis tahanan Rutan ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016;
7. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 02 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 01 Desember 2016 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 02 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;  
Telah membaca :

**Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 139/PID/2016/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 6 Desember 2016 Nomor 139/PEN.PID/2016/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Konawe tanggal 5 September 2016 No.Reg.Perk.PDM-71/RP.9/Epp.2/09/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN

### Primair

Bahwa ia terdakwa Anton Paoma alias Paoma bin Karma, pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2016, bertempat di dekat jembatan saluran depan rumah saudara wawan Desa Baruga Kec. Wonggeduku Barat Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 korban pergi ke pesta acara kerukunan keluarga Desa Baruga sekitar jam 22.00 WITA, saat sampai disana korban ikut melakukan permainan jenis song bersama keluarga, setelah korban bermain song sekitar jam 01.00 WITA korban pun pulang kerumah dengan berjalan kaki.
- Selanjutnya saat korban berada didekat jembatan tiba-tiba terdakwa muncul dari arah belakang korban yang awalnya korban tidak melihat satu orang pun yang berada di jembatan tersebut. Kemudian terdakwa memukul dari belakang korban dengan menggunakan kayu yang mengenai bagian kepala korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, pukulan kedua dan ketiga mengenai lengan kanan sebanyak 2 (dua) kali, pukulan keempat mengenai betis korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pukulan kelima mengenai bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban yang sedang terbaring diaspal.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 87/BLUD RS/VISUM/VI/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Isyana Rakala

**Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 139/PID/2016/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe yang melakukan pemeriksaan atas nama Ludin dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran enam kali tiga centi meter titik
- Bengkak kemerahan pada pelipis kiri ukuran empat kali dua centi meter dan empat kali tiga centi meter titik.
- Bengkak kemerahan pada lengan kanan ukuran enam kali dua centi meter titik.
- Bengkak kemerahan pada betis kiri ukuran delapan kali dua centi meter titik.
- Diduga akibat / trauma benda tumpul

Perbuatan terdakwa Anton Paoma alias Anton bin Karma merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

## Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Anton Paoma alias Paoma bin Karma, pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2016, bertempat di dekat jembatan saluran depan rumah saudara wawan Desa Baruga Kec. Wonggeduku Barat Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 korban pergi ke pesta acara kerukunan keluarga desa baruga sekitar jam 22.00 WITA, saat sampai disana korban ikut melakukan permainan jenis song bersama keluarga, setelah korban bermain song sekitar jam 01.00 WITA korban pun pulang kerumah dengan berjalan kaki.
- Selanjutnya saat korban berada didekat jembatan tiba-tiba terdakwa muncul dari arah belakang korban yang awalnya korban tidak melihat satu orang pun yang berada di jembatan tersebut. Kemudian terdakwa memukul dari belakang korban dengan menggunakan kayu yang mengenai bagian kepala korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, pukulan kedua dan ketiga mengenai lengan kanan sebanyak 2 (dua) kali, pukulan keempat mengenai betis korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pukulan kelima mengenai bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban yang sedang terbaring diaspal.

**Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 139/PID/2016/PT KDI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 87/BLUD RS/VISUM/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Isyana Rakala dokter pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe yang melakukan pemeriksaan atas nama Ludin dengan hasil pemeriksaan:
  - Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran enam kali tiga centi meter titik
  - Bengkak kemerahan pada pelipis kiri ukuran empat kali dua centi meter dan empat kali tiga centi meter titik.
  - Bengkak kemerahan pada lengan kanan ukuran enam kali dua centi meter titik.
  - Bengkak kemerahan pada betis kiri ukuran delapan kali dua centi meter titik.
  - Diduga akibat / trauma benda tumpul

Perbuatan terdakwa Anton Paoma alias Anton bin Karma merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 25 Oktober 2016 Nomor Reg. Perkara:PDM-71/RP-9/Epp.2/10/2016 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Anton Paoma alias Paoma bin Karma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sesuai Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anton Paoma alias Paoma bin Karma dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu gamal berdiameter 3 (tiga) cm dan panjang 1 (satu) cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa Anton Paoma alias Paoma bin Karma membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Nopember

**Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 139/PID/2016/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Nomor 131/Pid.B/2016/PN. Unh. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Anton Paoma Alias Paoma Bin Karma** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu gamal berdiameter 3 (tiga) cm dan panjang 1 (satu) cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permohonan Banding tanggal 2 Nopember 2016 Nomor 22/Akta.Pid/2016/PN. Unh. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha ternyata pada tanggal 2 Nopember 2016 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 1 Nopember 2016 Nomor 131/Pid.B/2016/PN. Unh. dan permintaan banding tersebut pada tanggal 23 Nopember 2016 telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari, kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Unaaha masing-masing tanggal 29 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Nopember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 5 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang

**Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 139/PID/2016/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha tersebut tidak memberikan efek jera bagi terdakwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak memberikan peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan tindak pidana kembali karena hukumannya tidak memposisikan keseimbangan antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidaklah merupakan hal-hal yang baru hal itu semua sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 1 Nopember 2016 Nomor 131/Pid.B/2016/PN. Unh, serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali redaksi diktum mengenai barang bukti perlu diperbaiki dengan alasan bahwa barang bukti kayu gamal yang diajukan Penuntut Umum di persidangan panjangnya 1 [satu] m dan juga dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama disebutkan panjangnya 1 [satu] m namun dalam diktum putusan disebutkan panjangnya 1 [satu] cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 1 Nopember 2016 Nomor 131/Pid.B/2016/PN. Unh harus diperbaiki sekedar mengenai redaksi diktum putusan menyangkut barang bukti sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

**Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 139/PID/2016/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 ayat [1], [2], pasal 193 ayat [2]b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 193, 241 KUHP, pasal 351 ayat [2] KUHP dan segala ketentuan yang berlaku yang berkenaan dengan ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 1 Nopember 2016 Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Unh. sekedar mengenai redaksi diktum menyangkut barang bukti sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - o Menetapkan barang bukti berupa 1 [satu] batang kayu gamal berdiameter 3 [tiga] cm dan panjang 1 [satu] m dirampas untuk dimusnahkan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 1 Nopember 2016 Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Unh. untuk selebihnya;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Membebani terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- [dua ribu rupiah];

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Kendari pada hari **Rabu** tanggal **14 Desember 2016** oleh kami **DANIEL PALITTIN, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kendari sebagai Ketua Majelis dengan **LAMBERTUS LIMBONG, S.H.** dan **SUGENG, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 6 Desember 2016 Nomor 139/PEN.PID/2016/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **19 Desember 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **GARITING HENDRAWINATA, S.H.** Panitera Pengganti pada

**Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 139/PID/2016/PT KDI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.,

DANIEL PALITTIN, S.H., M.H.

SUGENG, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

GARITING HENDRAWINATA, S.H.

**Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 139/PID/2016/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)